



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan:

I. Penggugat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju**

Tempat tinggal : Jalan Urif Sumoharjo No. 33 Mamuju

dalam hal ini diwakili oleh DIPO SATRIA ALAM, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Apartemen Taman Sari, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092607850001, saat ini berada di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Divisi KPHC BRI Nomor.R.766.e-KHC/PKR/01/2019, tertanggal 09 Januari 2019, Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dihadapan notaris, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor. AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor. AHU-AH.01.03.0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 3987-KC XIII/MKR/11/2019 tanggal 20 November 2019 kepada :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M Akbar Noor Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju
2. Mursalim Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manakarra
3. Junatia ST Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema
4. Herman Hakim Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro
5. Andy Saranga Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju

M E L A W A N :

II. Tergugat

- 1 Nama : Hamsah H
Tempat/Tanggal Lahir : Polmas, 12 – 09 – 1969.
Alamat : Jl. H. Andi Dai No. 9, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- 2 Nama : Nurfatima
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 01 – 07 – 1976.
Alamat : Jl. H. Andi Dai No. 9, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 20 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 06 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN.Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Gugatan Ingkar Janji sebagai berikut:



1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- ☐ Ingkar janji
☒ Perbuatan melawan hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, tanggal 15 September 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/7290/9/2017 Tanggal 15 September 2017;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju (Kredit Kupedes) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap



bulan keterlambatan.

- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 15 September 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 15 September 2017.
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/7290/9/2017;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2018 dan hingga posisi November 2019 sisa pinjaman Tergugat I II menunggak dengan total sebesar Rp. 18.278.282,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga



simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggak sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat).
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2018 sehingga sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 18.278.282,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 18.278.282,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 September 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 September 2017 yang mana keduanya ditandatangani oleh HAMSAH H dan NURFATIMA. Namun sebelum melakukan upaya-upaya



tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2020) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJII dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/7290/9/2017 Tanggal 15 September 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 7290-01-006028-10-1 a.n HAMSAH H tanggal 15 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 15 September 2017
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 15 September 2017.

Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB/Binanga yakni Hamsah H telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Hamsah H telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat)

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 02/09/2019; 25/10/2019; 11/11/2019)
9. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 11/11/2019)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 03/SBR/IX/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Peringatan Pertama
11. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 32/SBR/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Peringatan Kedua
12. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 24/SBR/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Peringatan Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 dan no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf harami (Tergugat I) yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 7 dan no. 8).

13. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. HAMSAH H, Account Number: 7290-01-006028-10-1, Effective Date: 11/11/2019

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 11 November 2019 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 18.278.282,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) .

Saksi :

FACHIRA ALI , Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Simboro), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/7290/9/2017 Tanggal 15 September 2017; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 18.278.282,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang sah di persidangan begitu juga Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan selanjutnya Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat I dan II mengakui telah mempunyai hutang sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Hakim menunjuk segala yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan II, maka sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 18 ayat (1) terhadap perkara a quo tidak perlu dilakukan pembuktian, sehingga Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka petitum yang menyatakan agar Tergugat I dan II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang menyatakan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dikabulkan, maka petitum ketiga yang meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/7290/9/2017 Tanggal 15 September 2017; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 18.278.282,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Apabila

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat juga harus dikabulkan, dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang yang telah digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat, harus dikembalikan kepada Tergugat I dan II terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H, maka petitum ke-empat harus ditolak sehingga secara *mutatis mutandis* petitum kelima juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena dari petitum-petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka adalah patut dan adil terhadap Tergugat I dan II agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/7290/9/2017 Tanggal 15 September 2017; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 18.278.282,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sporadik No. 593/245/IX/2017/LB, Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju atas nama Hamsah H yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang yang telah digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat, harus dikembalikan kepada Tergugat I dan II terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 oleh **Andi Adha, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Nurjayanti Wahid, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan hadirnya Tergugat I.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD.

TTD.

Nurjayanti Wahid, S.H.

Andi Adha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp320.000,00 |
| 4. Materai | Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |

J u m l a h Rp436.000,00

Terbilang (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)